



**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT MNC KAPITAL INDONESIA Tbk**

Direksi PT MNC Kapital Indonesia Tbk., ("**Perseroan**") dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("**Rapat**") pada :

F. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hari /Tanggal : Senin, 27 Juli 2020  
Waktu : 14.14 WIB – 14.54 WIB  
Tempat : iNews Tower Lantai 3  
MNC Center, Jl. Kebon Sirih Kav.17-19, Jakarta Pusat 10340

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

- Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 (acquit et de charge).
- Persetujuan atas penggunaan keuntungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.
- Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

**DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Utama Perseroan : Bapak Darma Putra  
Komisaris Perseroan : Ibu Tien  
Komisaris Independen Perseroan : Bapak A.J. Benny Mokalu

**DIREKSI**

Direktur Utama Perseroan : Bapak Wito Mailoa  
Direktur Perseroan : Ibu Natalia Purnama  
Direktur Perseroan : Ibu Jessica H. Tanoesoedibjo  
Direktur Perseroan : Bapak Ageng Purwanto

B. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 38.599.403.258 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 97,079% dari total 39.760.851.927 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

C. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait seluruh Mata Acara Rapat.

D. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :  
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

E. Hasil pengambilan keputusan :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata Acara I	38.599.403.258 saham (100% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)	-	-
Mata Acara II	38.599.403.258 saham (100% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)	-	-
Mata Acara III	38.599.403.258 saham (100% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)	-	-
Mata Acara IV	36.954.724.905 saham (95,739% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)	1.644.678.353 saham (4,261% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)	-
Mata Acara V	38.599.403.258 saham (100% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)	-	-

**Mata Acara Rapat Pertama**

Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan termasuk Laporan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

**Mata Acara Rapat Kedua**

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 (acquit et de charge), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun 2019.

**Mata Acara Rapat Ketiga**

Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada Pemegang Saham Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

**Mata Acara Rapat Keempat**

- Menyetujui pengangkatan Bapak Samuel Mulyono dan Bapak Darma Widjaja sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutuhnya Rapat.
- Menetapkan bahwa sehubungan dengan keputusan Rapat tersebut di atas, terhitung sejak tanggal ditutuhnya Rapat, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Bapak Darma Putra  
Komisaris : Ibu Tien  
Komisaris Independen : Bapak Benny Mokalu

**Direksi**

Direktur Utama : Bapak Wito Mailoa  
Direktur : Ibu Jessica Herliani Tanoesoedibjo  
Direktur : Ibu Natalia Purnama  
Direktur : Bapak Ageng Purwanto  
Direktur : Bapak Samuel Mulyono  
Direktur : Bapak Darma Widjaja

Dengan masa jabatan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru mengikuti sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang berlangsung, yaitu sampai dengan ditutuhnya RUPS Tahunan pada tahun 2021, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat 1 UUPU.

- Memberikan wewenang kepada Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi yang baru diangkat sehubungan dengan pengangkatannya.
- Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan Direksi tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang berkaitan dengan itu, serta untuk mendaftarkan susunan anggota Direksi Perseroan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

**Mata Acara Kelima**

Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam menunjuk Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

Selanjutnya Rapat telah menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengurusan Rapat termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan keputusan Rapat.